



Penyelesaian Permasalahan Akta Kelahiran yang Cacat Yuridis dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/PDT/2019 Kabupaten Tulungagung)

Marven A. Kasenda^{1*}, Disya Modeong², Wa Rina³, Febrianty S. Tamasoleng⁴, Muhammad Furqhon⁵, Brigitha Wilda⁶, Rifaldi Mamonto⁷

¹⁻⁷ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

kasendamarven@gmail.com^{1*}, disyamodeong757@gmail.com², warinabaubaul706@gmail.com³,

febriantytamasoleng@gmail.com⁴, furqhonw@gmail.com⁵, brigithawilda09@gmail.com⁶,

rifalmamonto00@gmail.com⁷

Korespondensi penulis: kasendamarven@gmail.com

Abstract: This study aims to identify the causes behind the issuance of legally defective and non-binding birth certificates in Tulungagung Regency based on Supreme Court Decision No. 2438 K/Pdt/2019, and their legal impact on individuals. The research method used is normative juridical with a case study approach. The findings reveal that administrative errors and verification negligence are the main causes, affecting access to civil rights such as education and legal protection. The discussion highlights the urgency of improving the civil registration system to protect citizens' legal rights.

Keywords: birth certificate, civil rights, legal defect, Supreme Court

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terbitnya akta kelahiran yang cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019, serta dampak hukumnya terhadap individu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan administrasi dan kelalaian dalam verifikasi data menjadi faktor utama, yang berdampak pada terganggunya akses terhadap hak-hak sipil seperti pendidikan dan perlindungan hukum. Pembahasan menekankan pentingnya perbaikan sistem pencatatan sipil agar tidak merugikan hak hukum warga negara.

Kata kunci: akta kelahiran, hak sipil, cacat hukum, Mahkamah Agung

1. PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting karena menjadi bukti otentik tentang status kelahiran seseorang, termasuk identitas orang tua, tempat, dan waktu kelahiran. Dalam sistem hukum Indonesia, akta kelahiran juga menjadi syarat utama dalam memperoleh dokumen administrasi lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, paspor, hingga dalam proses pendaftaran sekolah dan pencatatan pernikahan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan akta kelahiran yang bermasalah secara hukum, terutama yang disebut cacat yuridis. Cacat yuridis ini bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian data, pemalsuan informasi, atau prosedur pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika akta kelahiran yang telah diterbitkan ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti bahwa akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membuktikan identitas

seseorang dalam ranah hukum. Di Kabupaten Tulungagung, kasus serupa terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019, di mana Mahkamah menyatakan bahwa akta kelahiran yang dimaksud cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Putusan ini menjadi cerminan nyata bahwa permasalahan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal penerbitan akta kelahiran, masih menyisakan persoalan fundamental yang perlu segera dibenahi.

Fakta bahwa sebuah akta kelahiran dapat dibatalkan oleh pengadilan karena cacat hukum menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan kontrol dalam proses pencatatan sipil. Dalam kasus di Tulungagung tersebut, terdapat dugaan bahwa data yang dicantumkan dalam akta tidak sesuai dengan fakta hukum, termasuk soal identitas orang tua dan latar belakang perkawinan. Ketidaksesuaian ini tentu mengundang pertanyaan tentang mekanisme validasi data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta potensi kelalaian atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses tersebut.

Masalah akta kelahiran yang cacat yuridis juga berdampak langsung terhadap hak-hak sipil anak. Ketika akta tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka anak yang bersangkutan terancam kehilangan akses terhadap layanan publik, pendidikan, jaminan sosial, dan pengakuan hukum atas identitasnya. Hal ini secara tidak langsung melanggar prinsip perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus seperti ini tidak cukup hanya dengan tindakan hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan yang menjamin akurasi, keabsahan, dan keterbukaan dalam proses administrasi kependudukan.

Lebih jauh, Putusan Mahkamah Agung tersebut membuka ruang diskusi tentang pentingnya reformasi hukum dalam bidang administrasi kependudukan. Diperlukan penguatan regulasi dan sistem teknologi informasi yang terintegrasi guna memastikan bahwa setiap data yang dicatat adalah valid, terverifikasi, dan tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil yang benar dan prosedural juga perlu digencarkan agar masyarakat tidak sembarangan dalam mengurus dokumen-dokumen vital seperti akta kelahiran. Hal ini juga untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap akta kelahiran yang cacat yuridis memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun sosial. Pemerintah daerah,

lembaga yudikatif, dan instansi terkait perlu bekerja sama dalam memperbaiki tata kelola pencatatan sipil yang lebih akuntabel dan transparan. Studi terhadap kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Tulungagung menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar ke depan setiap akta kelahiran yang diterbitkan benar-benar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat melindungi hak-hak sipil setiap warga negara sejak lahir.

Masalah akta kelahiran yang cacat yuridis tidak hanya menyangkut aspek hukum formil, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat yang berada pada lapisan sosial ekonomi rendah lebih rentan mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen yang sah. Banyak dari mereka yang tidak memahami prosedur hukum atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan administrasi publik, sehingga cenderung menggunakan jalur tidak resmi atau bantuan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Situasi ini menciptakan ruang terjadinya manipulasi data dalam pembuatan akta kelahiran, yang pada akhirnya menghasilkan dokumen yang tidak sesuai hukum.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam mengoreksi kesalahan administrasi yang telah terjadi. Akan tetapi, keterlibatan pengadilan seharusnya menjadi jalan terakhir, bukan solusi utama. Jika sistem administrasi pencatatan sipil berjalan sesuai prosedur dan dilengkapi dengan mekanisme kontrol yang ketat, maka kasus-kasus pembatalan akta kelahiran oleh pengadilan dapat diminimalisir. Dalam konteks ini, peran Disdukcapil sebagai garda terdepan pencatatan sipil perlu dikaji lebih dalam, termasuk kemampuan personelnnya, integritas, serta kualitas data yang mereka kelola.

Permasalahan ini juga memperlihatkan pentingnya transparansi data dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses administrasi kependudukan. Masyarakat harus diberi ruang dan pemahaman untuk ikut mengawasi validitas data, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan identitas pribadi dan keluarga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong keterbukaan informasi publik di sektor pencatatan sipil, agar masyarakat dapat mengetahui proses dan persyaratan hukum yang benar dalam pembuatan akta kelahiran serta melaporkan apabila ditemukan penyimpangan.

Tidak kalah penting adalah reformasi regulasi yang menyentuh pada substansi hukum yang mengatur tentang akta kelahiran. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya perlu direvisi agar lebih adaptif terhadap berbagai tantangan baru, termasuk penggunaan teknologi digital dan integrasi data antarinstansi. Regulasi tersebut harus mampu

memastikan bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak mudah digugat di kemudian hari. Kepastian hukum ini sangat penting untuk melindungi identitas anak sejak awal kehidupannya.

Dengan demikian, kasus di Tulungagung harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pencatatan sipil nasional. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam menyusun strategi pembenahan, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur, pemutakhiran data, pengawasan ketat terhadap prosedur, hingga pemberdayaan masyarakat. Jika semua elemen ini berjalan dengan baik, maka kasus akta kelahiran yang cacat yuridis tidak akan lagi menjadi masalah berulang, dan hak-hak sipil setiap warga negara dapat terjamin sejak lahir secara sah dan bermartabat.

Inti dari permasalahan dalam kasus akta kelahiran yang cacat yuridis di Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019 adalah lemahnya validasi dan verifikasi data dalam proses pencatatan sipil, yang mengakibatkan diterbitkannya akta kelahiran yang tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap status hukum dan hak-hak sipil individu yang bersangkutan.

Pembahasan mengenai akta kelahiran yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sangat penting karena menyangkut aspek fundamental dari identitas hukum seseorang sebagai warga negara. Akta kelahiran bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan bukti legal pertama yang menjamin akses terhadap berbagai hak sipil, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, hingga perlindungan hukum. Ketika sebuah akta kelahiran dinyatakan cacat yuridis seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019 di Kabupaten Tulungagung, maka hal itu tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam sistem administrasi pencatatan sipil, tetapi juga mengancam keabsahan status hukum seseorang di mata negara. Membahas isu ini penting untuk mendorong reformasi sistem pencatatan sipil yang lebih akuntabel, mencegah pelanggaran hak-hak dasar warga negara, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum sejak awal kehidupan seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terbitnya akta kelahiran yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dan sosial yang dialami oleh individu akibat kepemilikan akta kelahiran yang tidak sah secara

hukum, serta bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi akses terhadap hak-hak sipil dan status hukum individu yang bersangkutan di mata negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (case approach), yang bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permasalahan akta kelahiran yang cacat hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019 di Kabupaten Tulungagung. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta data sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait pencatatan sipil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk menggali teori-teori hukum, norma, dan kaidah yang berkaitan dengan keabsahan akta kelahiran. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji data yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang logis berdasarkan asas dan kaidah hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terbitnya Akta Kelahiran Yang Cacat Yuridis Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Di Kabupaten Tulungagung Sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019 mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan serius dalam proses administrasi pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh instansi terkait di Kabupaten Tulungagung. Akta kelahiran yang menjadi objek perkara dalam putusan ini dinyatakan cacat secara hukum karena mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Mahkamah menyatakan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, salah satunya karena data yang tercantum dalam dokumen tidak didukung oleh bukti yang sah dan valid secara hukum. Masalah ini menunjukkan bahwa proses verifikasi administratif dalam sistem pencatatan sipil belum berjalan dengan optimal, sehingga memungkinkan terbitnya akta yang tidak memenuhi syarat hukum.

Salah satu faktor utama penyebab timbulnya cacat yuridis pada akta kelahiran adalah lemahnya pengawasan internal dalam proses penerbitan dokumen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam prosedur resmi, setiap permohonan akta

kelahiran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat keterangan kelahiran dari tenaga medis, dokumen identitas orang tua, serta bukti pernikahan yang sah. Namun, dalam kasus ini ditemukan bahwa terdapat kelalaian dalam memverifikasi keabsahan data tersebut. Petugas pencatatan sipil tidak melakukan pengecekan menyeluruh terhadap validitas dokumen yang diajukan, sehingga memungkinkan data yang tidak benar masuk ke dalam sistem resmi.

Selain persoalan teknis administratif, ada indikasi bahwa rendahnya integritas sebagian aparatur sipil juga berperan dalam terbitnya akta kelahiran yang tidak sah. Ketika proses pencatatan dilakukan tanpa mematuhi prosedur hukum secara disiplin, bahkan dengan sengaja mengabaikan syarat hukum tertentu, maka potensi terjadinya manipulasi data akan semakin besar. Dalam beberapa temuan, terdapat kecenderungan adanya kerja sama antara pemohon dan oknum petugas untuk mempercepat proses tanpa memperhatikan legalitas informasi yang dicatat. Hal ini sangat merugikan karena dapat menimbulkan dokumen palsu yang seolah-olah sah di mata hukum, padahal bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen legal. Banyak warga yang menganggap akta kelahiran hanya sebagai syarat administratif untuk keperluan tertentu, seperti sekolah atau bantuan sosial, tanpa memahami konsekuensi hukum dari data yang tidak akurat. Karena minimnya pemahaman tersebut, masyarakat cenderung memberikan informasi yang tidak lengkap atau bahkan tidak benar saat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran. Kurangnya edukasi dari pihak pemerintah juga memperparah situasi ini, karena masyarakat tidak mendapat pemahaman yang cukup tentang pentingnya kebenaran data dalam dokumen kependudukan.

Di sisi lain, tidak adanya sistem teknologi informasi yang terintegrasi antarinstansi juga turut berkontribusi terhadap lemahnya validasi data. Misalnya, data pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama atau Dinas Catatan Sipil tetap bisa lolos dan digunakan dalam pencatatan kelahiran. Ketidakterhubungan data ini menyebabkan proses pencatatan menjadi rawan kesalahan, karena petugas tidak dapat melakukan pengecekan silang terhadap keabsahan dokumen yang diajukan. Hal ini menandakan perlunya reformasi sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi untuk mencegah kesalahan serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, penyebab terbitnya akta kelahiran yang cacat yuridis sebagaimana terjadi dalam kasus di Tulungagung bukan hanya karena satu faktor tunggal,

melainkan akibat dari kombinasi berbagai kelemahan: mulai dari kurangnya ketelitian petugas, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga ketiadaan integrasi sistem data antarinstansi. Permasalahan ini membutuhkan penanganan menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi kepada masyarakat agar setiap akta kelahiran yang diterbitkan benar-benar sah, valid, dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Dinas Banyak petugas yang belum terlatih dengan baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam pencatatan kelahiran. Selain itu, kekurangan personel atau beban kerja yang tinggi pada petugas yang ada sering menyebabkan terburu-buru dalam menyelesaikan proses administrasi, sehingga kualitas verifikasi dan validasi data menjadi terabaikan. Kondisi ini semakin memperburuk potensi kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran yang mengandung cacat yuridis.

Adanya ketidakjelasan prosedur hukum dalam kasus khusus juga menjadi salah satu faktor penyebab terbitnya akta kelahiran yang cacat yuridis. Proses pencatatan kelahiran sering kali dihadapkan pada situasi yang tidak biasa, seperti kelahiran anak di luar nikah atau kelahiran yang tidak tercatat secara formal, sehingga petugas pencatatan sering kali kesulitan dalam menilai keabsahan data yang diajukan. Tanpa adanya pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kasus semacam ini, terdapat kemungkinan bahwa keputusan yang diambil tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Ketidakpastian ini menyebabkan potensi pencatatan kelahiran yang tidak sah meningkat.

Sebagai tambahan, kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga memperburuk situasi ini. Sebagai contoh, pencatatan kelahiran sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan catatan pernikahan yang tercatat di instansi lain, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) atau bahkan instansi kesehatan yang menangani proses kelahiran. Tanpa adanya sistem yang memungkinkan pertukaran informasi yang efektif antarinstansi, kesalahan pencatatan menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan diperbaiki. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi yang lebih terintegrasi antar lembaga untuk memastikan data yang digunakan dalam pembuatan akta kelahiran sesuai dengan kenyataan hukum.

Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses pencatatan kelahiran yang benar. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin merasa bahwa pencatatan kelahiran bukanlah prioritas utama,

sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengurusnya atau bahkan memberikan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akta kelahiran sebagai bukti sah identitas seseorang, yang akhirnya berdampak pada kelalaian dalam menyediakan data yang akurat saat proses pencatatan. Keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil, terutama di daerah pedesaan, juga berperan dalam memperburuk kualitas pencatatan kelahiran.

Akhirnya, masalah kepercayaan terhadap sistem administrasi negara menjadi faktor lain yang memperburuk kualitas akta kelahiran. Ketika masyarakat meragukan integritas dan transparansi dalam proses pencatatan sipil, mereka mungkin memilih jalur-jalur informal untuk memperoleh dokumen kelahiran, seperti melalui calo atau pihak ketiga yang menawarkan jalan pintas. Praktik ini tentu saja berpotensi menghasilkan akta kelahiran yang tidak sah dan cacat yuridis, karena tidak melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara, agar masyarakat dapat merasa aman dan yakin dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Selain faktor teknis dan sosial, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi kependudukan juga berkontribusi terhadap terbitnya akta kelahiran yang cacat yuridis. Dalam beberapa kasus, tidak ada sanksi yang jelas atau tindakan tegas terhadap petugas yang melakukan kelalaian atau penyimpangan dalam prosedur pencatatan kelahiran. Hal ini menyebabkan terjadinya praktik administrasi yang tidak sesuai dengan hukum, dan membuat masyarakat merasa bahwa pelanggaran administrasi ini tidak akan berdampak apa-apa. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas, maka kesalahan pencatatan tetap dapat terjadi secara terus-menerus.

Kemudian, kurangnya transparansi dalam proses administrasi kependudukan juga menjadi faktor yang penting. Proses yang tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap instansi yang menangani pencatatan sipil. Masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memahami tahapan-tahapan dalam proses pencatatan kelahiran dapat merasa kesulitan dan enggan untuk melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan. Ketika informasi yang dibutuhkan untuk mencatat kelahiran tidak dapat diakses dengan mudah, baik oleh petugas maupun masyarakat, potensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan akan semakin tinggi.

Terakhir, kurangnya pendidikan hukum bagi masyarakat terkait dengan pentingnya dokumen kependudukan yang sah juga menjadi faktor penyebab utama. Pendidikan yang cukup mengenai hak-hak sipil dan kewajiban administratif kepada masyarakat dapat

mencegah terjadinya kesalahan atau penipuan dalam pencatatan kelahiran. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa akta kelahiran merupakan dokumen yang memiliki implikasi hukum yang luas, dan bahwa data yang dimasukkan ke dalamnya haruslah akurat dan sah. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran yang benar dan sesuai dengan hukum.

Dampak Hukum Dan Sosial Dari Akta Kelahiran Yang Cacat Yuridis Terhadap Individu Yang Bersangkutan

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi bukti sah atas kelahiran seseorang di mata hukum. Secara umum, akta kelahiran berfungsi sebagai identitas resmi yang memberikan hak-hak dasar bagi individu, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Namun, dalam beberapa kasus, akta kelahiran dapat mengalami cacat yuridis, yaitu kesalahan atau kekurangan dalam proses penerbitan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari. Cacat yuridis pada akta kelahiran dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengisian data, ketidaksesuaian identitas orangtua, atau proses administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dampak hukum dari akta kelahiran yang cacat yuridis dapat memengaruhi status hukum individu yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika terdapat kesalahan dalam penulisan nama orangtua atau tanggal lahir yang tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini dapat memengaruhi hak-hak legal seperti kewarganegaraan, warisan, dan hubungan keluarga. Cacat yuridis juga dapat menyebabkan masalah dalam proses administrasi, seperti kesulitan dalam mendapatkan identitas resmi lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau akta pernikahan di masa depan. Oleh karena itu, individu yang akta kelahirannya cacat yuridis sering kali harus menjalani proses pembetulan yang panjang dan rumit, yang bisa menimbulkan kesulitan hukum.

Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan oleh akta kelahiran yang cacat yuridis sangat signifikan. Individu yang akta kelahirannya bermasalah mungkin akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, karena identitas mereka dipertanyakan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka dapat dianggap tidak sah atau tidak diakui secara resmi, yang berisiko mengurangi rasa percaya diri dan status sosial mereka. Hal ini terutama dirasakan dalam masyarakat yang sangat menghargai dokumen identitas resmi

untuk menentukan status seseorang, seperti dalam konteks pernikahan, pekerjaan, atau partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

Dampak sosial lainnya dapat terjadi pada anak-anak yang lahir dengan akta kelahiran yang cacat yuridis. Anak-anak ini bisa menghadapi stigma sosial yang mengarah pada diskriminasi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka mungkin dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikan atau bantuan sosial, karena akta kelahiran yang tidak sah bisa menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk menolak memberikan pelayanan. Selain itu, anak-anak ini mungkin merasa terisolasi atau diperlakukan secara berbeda oleh teman sebaya atau masyarakat karena status administratif mereka yang tidak jelas.

Dalam perspektif yang lebih luas, masalah ini juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jika banyak individu yang akta kelahirannya cacat yuridis, maka akan ada peningkatan jumlah orang yang tidak terdaftar dengan benar dalam sistem administrasi negara. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakmampuan untuk mengakses layanan publik yang penting, seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Ketidakjelasan identitas juga dapat menjadi masalah dalam pengelolaan data statistik yang penting untuk perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara sistematis dan memastikan agar setiap warga negara memiliki akta kelahiran yang sah dan akurat.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian dari masalah akta kelahiran yang cacat yuridis membutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Proses perbaikan atau pembetulan akta kelahiran harus dilaksanakan secara transparan dan efisien, dengan memberikan perlindungan kepada individu yang terdampak. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya akta kelahiran yang sah perlu dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi sejak awal. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dampak hukum dan sosial akibat akta kelahiran yang cacat yuridis dapat diminimalisir, sehingga setiap individu dapat memperoleh hak-haknya tanpa hambatan.

Cacat yuridis pada akta kelahiran juga dapat menghambat proses legalisasi hubungan keluarga. Misalnya, seseorang yang akta kelahirannya tidak sah atau salah dapat mengalami kesulitan saat mencoba mengesahkan hubungan perkawinan atau status anak dalam keluarga. Di Indonesia, proses pernikahan dan pengakuan anak memerlukan akta kelahiran yang sah dan sesuai dengan hukum. Tanpa akta kelahiran yang benar, hak pewarisan dan hak atas properti bisa menjadi masalah. Selain itu, proses pewarisan harta

warisan bisa menjadi rumit, karena pihak yang bersangkutan mungkin dianggap tidak sah sebagai ahli waris, meskipun secara biologis mereka berhak.

Bukan hanya itu, akibat dari akta kelahiran yang cacat yuridis juga dapat mempengaruhi hak kewarganegaraan seseorang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kewarganegaraan diatur berdasarkan dokumen identitas yang sah. Jika ada kesalahan pada akta kelahiran yang menyangkut informasi kewarganegaraan, maka individu yang bersangkutan bisa berisiko tidak diakui sebagai warga negara yang sah. Ini berpotensi menghalangi mereka dalam mengakses berbagai hak dan fasilitas yang diberikan negara, seperti hak memilih dalam pemilu atau mengajukan permohonan paspor.

Dalam konteks hukum internasional, cacat yuridis pada akta kelahiran bisa menimbulkan kesulitan saat individu terlibat dalam proses hukum di luar negeri. Misalnya, jika seseorang dengan akta kelahiran yang cacat mencoba untuk bekerja, belajar, atau tinggal di negara lain, negara tersebut mungkin tidak mengakui akta kelahiran tersebut. Akibatnya, mereka bisa menghadapi kesulitan administratif, seperti penolakan visa atau izin tinggal. Hal ini jelas merugikan individu dan dapat menghalangi mereka dalam mencapai tujuan hidup di luar negeri.

Selain itu, pada tingkat sosial, cacat yuridis pada akta kelahiran bisa menyebabkan ketidakpastian identitas di kalangan masyarakat. Identitas sosial sangat penting dalam konteks integrasi sosial, terutama di negara dengan sistem administrasi yang ketat. Ketika seseorang tidak dapat membuktikan identitasnya melalui dokumen yang sah, mereka seringkali terasingkan dalam kehidupan sosial. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sosial mereka, karena mereka mungkin tidak dapat mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan atau pelayanan kesehatan secara penuh.

Dampak psikologis juga menjadi salah satu konsekuensi dari adanya cacat yuridis pada akta kelahiran. Individu yang akta kelahirannya bermasalah sering merasakan beban mental akibat ketidakpastian mengenai status hukum dan sosial mereka. Mereka bisa merasa terpinggirkan atau tidak dihargai dalam masyarakat karena dokumen yang mereka miliki dipertanyakan. Hal ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi, khususnya jika individu tersebut merasa kesulitan untuk memperbaiki status dokumen mereka karena birokrasi yang rumit.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya langkah-langkah preventif yang dilakukan sejak proses kelahiran dan pendaftaran administrasi pertama kali. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama terkait dengan pendaftaran kelahiran, agar tidak terjadi kesalahan administratif yang bisa berujung pada cacat yuridis.

Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya dokumen identitas yang sah dan bagaimana cara memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi pada akta kelahiran. Dengan upaya yang berkelanjutan, kesalahan administratif dapat diminimalisir, dan dampak buruk bagi individu yang bersangkutan dapat dicegah.

Selain dampak sosial dan hukum yang telah disebutkan, cacat yuridis pada akta kelahiran juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam administrasi publik. Misalnya, dalam sistem kependudukan dan administrasi negara, setiap individu wajib terdaftar dalam basis data yang dikelola oleh pemerintah, seperti Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) di Indonesia. Jika akta kelahiran yang dimiliki seseorang tidak sah atau terdapat kesalahan pada data, hal ini dapat menyebabkan individu tersebut tidak terdaftar dengan benar dalam sistem tersebut. Ketidaksihinggaan data ini bisa mengakibatkan masalah dalam proses pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, surat izin mengemudi (SIM), atau dokumen administratif lainnya yang memerlukan akta kelahiran sebagai dasar validasi. Keberadaan individu dalam sistem administrasi yang cacat dapat menghambat mereka dalam memperoleh hak-hak sipil, seperti perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai layanan sosial.

Lebih lanjut, kesalahan dalam akta kelahiran yang menyebabkan cacat yuridis bisa berdampak pada sistem hukum negara dalam hal pencatatan status kewarganegaraan dan hak-hak politik. Akta kelahiran yang cacat sering kali mempengaruhi ketentuan mengenai kewarganegaraan, seperti yang berlaku di banyak negara yang menggunakan prinsip jus soli atau jus sanguinis untuk menentukan status kewarganegaraan. Sebagai contoh, jika akta kelahiran seseorang mengandung informasi yang salah mengenai orangtua atau tempat kelahiran, individu tersebut bisa dianggap tidak sah secara administratif, yang berpotensi menafikan haknya untuk memperoleh kewarganegaraan. Di negara-negara demokratis, status kewarganegaraan yang jelas sangat penting untuk hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Oleh karena itu, cacat yuridis pada akta kelahiran bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terkait hak-hak politik dan partisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam konteks yang lebih luas, masalah cacat yuridis pada akta kelahiran juga bisa menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi. Tanpa akta kelahiran yang sah, individu bisa menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai program bantuan sosial yang disediakan pemerintah, seperti bantuan tunai, subsidi pendidikan, atau bantuan kesehatan. Misalnya, untuk mendapatkan bantuan sosial yang disalurkan oleh negara, salah satu syarat utama

yang diperlukan adalah akta kelahiran yang valid sebagai bukti identitas. Oleh karena itu, individu yang akta kelahirannya bermasalah mungkin akan terlewatkan dalam pendataan dan penerimaan bantuan sosial, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembagian kesejahteraan sosial. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan sosial yang ada, dan bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Dampak jangka panjang dari cacat yuridis pada akta kelahiran juga dapat dirasakan dalam aspek pendidikan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, proses pendaftaran sekolah, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, memerlukan dokumen identitas yang sah, di antaranya akta kelahiran. Bagi individu yang akta kelahirannya cacat, mereka dapat kesulitan dalam melakukan proses pendaftaran dan administrasi pendidikan. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak atau remaja yang bersangkutan terhambat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, meskipun mereka mungkin memiliki potensi yang besar. Selain itu, kegagalan untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah dapat menyebabkan anak-anak ini merasa tidak diterima atau terasingkan dalam lingkungan pendidikan, yang akhirnya berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja di masa depan.

Tidak hanya di tingkat individu, tetapi cacat yuridis pada akta kelahiran juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem hukum negara secara keseluruhan. Ketika banyak orang memiliki akta kelahiran yang bermasalah, ini menambah beban administrasi bagi negara dalam menyelesaikan berbagai perselisihan terkait status hukum, kewarganegaraan, dan hak-hak sipil. Proses verifikasi dan pembetulan data yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Jika proses ini tidak dikelola dengan efisien, maka akan ada penumpukan masalah administratif yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Hal ini juga bisa mengurangi efisiensi pemerintahan dalam melayani masyarakat dan dapat merusak legitimasi pemerintahan di mata publik. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melakukan upaya sistematis guna memperbaiki dan memastikan akta kelahiran yang sah sejak awal agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang bagi individu dan negara.

4. PENUTUP

Terbitnya akta kelahiran yang cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/2019, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya sistem verifikasi data, kurangnya profesionalisme petugas, rendahnya kesadaran hukum

masyarakat, serta ketidakjelasan prosedur dan kurangnya integrasi antarinstansi terkait. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan, dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem administrasi kependudukan, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan.

Cacat yuridis pada akta kelahiran dapat menimbulkan dampak signifikan baik dari sisi hukum maupun sosial bagi individu yang bersangkutan. Masalah ini dapat menghambat akses terhadap hak-hak dasar, seperti kewarganegaraan, pendidikan, layanan publik, serta perlindungan hukum, yang pada akhirnya mengarah pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Selain itu, dampak psikologis seperti stigma sosial dan ketidakpastian identitas juga menjadi beban bagi individu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan validitas akta kelahiran sejak awal, serta memperbaiki sistem administrasi agar kesalahan semacam ini dapat dihindari, sehingga setiap individu dapat memperoleh hak-haknya secara penuh dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, A., & Saputra, A. (2024). Kajian yuridis dispensasi perkawinan terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6).
- Amanda, N. K., & Widowati, N. (2024). Kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang. *Nova Idea*, 1(4), 154–166.
- Anggara, W., Hafidati, P., & Kamil, M. (2024). Pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan surat KTP yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 229–250.
- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). Perlindungan hukum positif Indonesia terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369–392.
- Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan yuridis tentang perkawinan sedarah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 174). Konstitusi Press.
- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: Faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 145–155.

- Daeli, N., Waruwu, S. A., Lase, D., & Mendrofa, S. A. (2024). Strategi pengelolaan keberagaman dalam menangani tantangan konflik pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 181–190.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (hlm. 134). Gadjah Mada University Press.
- Halim, R. (2004). *Hukum administrasi negara* (hlm. 98). Ghalia Indonesia.
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). Perlindungan hukum bagi anak kawin siri dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 151–173.
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis yuridis putusan nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan anak. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 121–130.
- Hutomo, R. D. (2018). Tanggung jawab notaris yang aktanya dibatalkan karena cacat yuridis (Studi kasus putusan kasasi MA No. 320 K/PDT/2013). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 187–206.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2).
- Indrati, A. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan* (hlm. 85). Kanisius.
- Juwana, H. (2008). *Hukum internasional: Suatu pengantar* (hlm. 89). RajaGrafindo Persada.
- Kabuam, W., Kebubun, R. J. M., & Hombore, E. (2025). Penguatan manajemen pemerintahan kampung: Strategi tata kelola dan pelayanan publik di Kampung Kelapa Lima Merauke. *Jurnal AMPOEN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 1461–1470.
- Kurniawati, H. (2011). Sistem pengendalian intern pada perusahaan kecil dan menengah. *Binus Business Review*, 2(2), 923–935.
- Lukman, L., & Abdussahid, A. (2021). Dampak nikah siri orangtua terhadap pola asuh anak usia dini. *Pelangi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 40–50.
- Mala, B. L. (2017). Aspek yuridis pembatalan akta notaris berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. *Jurnal Lex Administratum*, 5(1).
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia* (hlm. 156). Liberty.
- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia (Analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 132–166.
- Marlyna, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kesalahan pengutipan akta kelahiran. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 874–878.

- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia* (hlm. 45). Liberty.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (hlm. 102). Citra Aditya Bakti.
- Rahma, Q. V., Hesti, D. A., Astuti, V., & Helmi, R. F. (2024). Implementasi program e-government Sirancak dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 179–193.
- Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan pelaksanaan hukum aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah dalam perspektif Islam dan kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 1–19.
- Rokhim, A., & Sirait, L. (2017). Tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur dan perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 105–130.
- Sandjojo, N. I., & Hernoko, A. Y. (2018). Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 23(2), 84–93.
- Satrio, J. (2001). *Hukum keluarga* (hlm. 112). Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. (1996). *Hukum pidana dan perkembangannya* (hlm. 57). Citra Aditya Bakti.
- Sofia, A. (2023). City branding dengan kata dan akronim: Tinjauan semiotika terhadap makna dan implementasi “Ratu” di Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 27(2), 123–140.
- Syarifah, M. (2018). Implikasi yuridis poligami bawah tangan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Jurnal Tunas Agraria*, 7(1), 68–85.
- Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas implementasi e-government dalam pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 424–435.
- Yudi Pratama, S., Indrayani, E., & Lambelanova, R. (2021). Implementasi keterbukaan informasi publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 120–140.
- Yugantara, A., Nengyanti, N., Hendarso, Y., & Andriani, D. S. (2019). Kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan akta kelahiran Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Demography Journal of Sriwijaya*, 3(2), 17–23.
- Zulfa, R. G., & Afandi, S. A. (2023). Analisis open government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 57–62.